



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini *Senin*, tanggal 19 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menghadap para pihak:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MUKTI SANTOSA, beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.167 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Dalam hal ini diwakili oleh **TOTO WIJATMIKO,S.E.**, selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada:

- Nama : **JOKO RESTU WIDODO, S.H.**
- Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 06 – 06 – 1974
- Jenis Kelamin : Laki Laki
- Pekerjaan : Manager Legal dan Remedial
PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha
Mukti Santosa
- Alamat Kantor : Jl.Jend.Sudirman No.167 Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang
Barat Kota Semarang
- Nama : **DEDDY TRIONO**
- Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 30 – 12 – 1986
- Jenis Kelamin : Laki Laki
- Pekerjaan : Kolektor PT.Bank Perkreditan Rakyat
Artha Mukti Santosa
- Alamat Kantor : Jl.Jend.Sudirman No.167 Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang
Barat Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

Nama : **HERRY PUSAKA SETIAWAN**, Tempat
Tanggal Lahir : Brebes, 15 – 12 – 1981,
Jenis Kelamin : Laki – laki,
Tempat Tinggal : Jl. Cimanuk VI No. 52 RT 006 RW 002
Kel. Mlatiharjo, Kec.Semarang Timur,
Kota Semarang,
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Nama : **SUMA WAHYU NOVALIA**,
Tempat Tanggal Lahir: Sambas, 03 – 11 – 1988,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat Tinggal : Jl. Cimanuk VI No. 52 RT 006 RW 002 Kel.
Mlatiharjo, Kec.Semarang Timur, Kota
Semarang,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Nama : **SUWARTINI**,
Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 24 – 05 – 1965,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat Tinggal : Jl. Cimanuk VI No. 52 RT 006 RW 002 Kel.
Mlatiharjo, Kec.Semarang Timur, Kota
Semarang,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,

Selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Nama : **MOCH AMIN**,
Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 02 – 06 – 1959,
Jenis Kelamin : Laki – laki,
Tempat Tinggal : Jl. Cimanuk VI No. 52 RT 006 RW 002 Kel.
Mlatiharjo, Kec.Semarang Timur, Kota
Semarang,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

*Untuk Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
disebut sebagai PIHAK KEDUA;*

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak yang kemudian bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Pihak Pertama / Penggugat telah menggugat Pihak Kedua / Tergugat secara Perdata / Wanprestasi secara Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Semarang teregister dalam Nomor Perkara: 38 / Pdt.G.S/ 2020 / PN Smg Pengadilan Negeri Semarang
2. Kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan urusan hutang piutang dengan kesepakatan tutup tunggakan sampai dengan pembayaran bulan Oktober 2020 **Rp. 10.458.600,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)**, beserta dengan semua biaya yang timbul
3. Pihak Kedua akan melunasi pinjaman maksimal tanggal 25 November 2020, apabila Pihak Kedua tidak jadi melakukan pelunasan maka Pihak Pertama akan menjalankan proses hukum berupa pengosongan objek jaminan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 552/Mlatiharjo luas tanah ± 131 m² an. SUWARTINI dan;
4. Bahwa Pihak Kedua secara sukarela menyerahkan keberadaan objek jaminan dalam keadaan baik dan kosong untuk kemudian dilakukan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
5. Bahwa sejak di buat dan ditandatanganinya Akta Perdamaian / Acta Van Dading ini adalah hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
6. Bahwa setelahnya dinyatakan perkara perdata wanprestasi gugatan sederhana nomor 38 / Pdt.G.S / 2020 / PN Smg Pengadilan Negeri Semarang dinyatakan selesai

Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut dan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yang bersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg dan para pihak membenarkan, menyetujui isinya, dan selanjutnya menandatangani isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut;

Setelah mendengar persetujuan para pihak berkaitan dengan isi dari kesepakatan perdamaian;

Mengingat dan memperhatikan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kepada pihak Penggugat dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.256.000(Satu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami Aloysius Bayuaji Priharnoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg tanggal 16 September 2020,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp 40.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp1.120.000,00
5.	Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 6.000,00

-----+
Total

Rp1.256.000(Satu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)